

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran mengenai pengkajian diatas, maka daripada itu penulis menarik inti sari dari pengkajian di atas sebagai berikut :

1. Pelaku pengunggah film tanpa izin di media sosial mereka dapat di pertanggungjawabkan secara Pidana, karena tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pertanggungjawaban Pidana. Yaitu adanya suatu tindak pidana, adanya unsur kesalahan, adanya unsur kesengajaan, mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab dan juga tidak ada alasan pemaaf. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pertanggungjawaban Pidana maka oknum-oknum tersebut dapat di Pertanggungjawabkan secara Pidana dengan di berikan nya sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sanksi pidana yang dapat berikan atau di jatuhkan kepada Pelaku pengunggah film tanpa izin di media sosial adalah dengan pasal berlapis yaitu pertama dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 113 ayat (2),(3),(4), Pasal 116 ayat (3),(4), Pasal 118 ayat (1),(2) dan kedua dari Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal 48 ayat (1).

#### **4.2 Saran**

1. Masyarakat seharusnya lebih cermat dan bijaksana dalam menggunakan media sosial, terutama dalam hal unggahan-unggahan nya karena tidak semua unggahan atau konten dapat di unggah secara bebas di sosial media terutama suatu Karya ciptaan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Karena dapat di Pertanggungjawabkan secara Pidana oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.
2. Semoga kedepannya dengan adanya sanksi-sanksi pidana ini, para pencipta dan/atau pemegang hak cipta menjadi lebih aktif untuk melakukan gugatan secara Pidana jika menemui suatu ciptaan nya mengalami pelanggaran Hak Cipta di luar sana, sehingga sama sama membantu membrantas tindakan pelanggaran Hak cipta yang ada di Indonesia ini.